



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 119/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 119/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gede Eka Rusdi Antara

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 11.30 – 12.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Gede Eka Rusdi Antara

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ardiyanto Panggeso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:05]**

Sidang Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan.  
Pemohon dan Kuasa, silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.  
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, hadir Prinsipal dr. Rusdi. Lalu kemudian didampingi oleh Kuasa Hukum, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Dr. Ardi Pangeso, S.H., M.H.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05]**

Baik, terima kasih. Jadi juga dihadiri oleh Prinsipal, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12]**

Sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Kepada Pemohon, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Karena permohonannya sudah kami baca, cukup pokok-pokoknya saja. Nanti Petitemnya dibacakan secara lengkap. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:36]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan pada kesempatan hari ini, saya Viktor Santoso Tandiasa akan membacakan/menyampaikan pokok-pokok pengujian sudah kami ringkas, Yang Mulia, terhadap Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf g, serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Selanjutnya terhadap kewenangan bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16]**

Saya Lanjutkan ke bagian kedudukan hukum.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19]**

Ya, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19]**

Legal Standing Pemohon.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Pertama, perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia.

Lalu kemudian kedua, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga. Untuk mengukur adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, perlu sedikit kami jelaskan, Yang Mulia, bahwa permohonan ... bahwa Pemohon itu berprofesi sebagai dokter spesialis bedah dan subspecialis bedah digestif, dimana Pemohon juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Kesehatan.

Pada pokoknya, Pemohon mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disebut MKDKI. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik kedokteran selama 12 bulan. Perlu diketahui, Yang Mulia. Bahwa pencabut STR dan SIP seorang dokter

sama dengan mencabut setengah nyawanya karena tanpa adanya STR dan SIP, dokter tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, Pemohon harus mengalami kerugian langsung yang di ... yakni dihentikan dari 3 rumah sakit tempat Pemohon bekerja, bahkan harus mendapatkan mutasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan, Pemohon harus menjalani proses gugatan perdata dan potensi menghadapi laporan pidana, Yang Mulia.

Konsep MKDKI dalam melakukan penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi adalah menjalankan fungsi yudikatif untuk mengadili pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang didelegasikan kewenangannya dari Konsil Kedokteran Indonesia. Namun dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), keputusan MKDKI mengikat bagi dokter dan KKI. Sementara keputusan MKDKI merupakan produk yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MPD yang dibentuk secara ad hoc oleh MKDKI.

Kemudian, mengeluarkan keputusan untuk memuat sanksi yang diberikan kepada Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan MPD yang memuat unsur yang tidak berkompeten, in casu sarjana hukum yang tidak memahami disiplin ilmu kedokteran dan dokter gigi secara mendalam.

Bahkan selain tidak dapat melakukan review atau koreksi atas Putusan MPD yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan MKDKI dan Putusan KKI, proses pemeriksaannya dalam persidangan pun tidak transparan. Misalnya saat pihak pengadu ataupun teradu, in casu Pemohon, menghadirkan saksi atau pun ahli, pihak yang menghadirkan tidak dapat hadir dalam persidangan. Saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh Pemohon hanya diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tanpa kehadiran dari Pemohon. Sehingga Pemohon merasa mendapatkan proses persidangan yang tidak memiliki kepastian hukum yang adil, terlebih lagi dari hasil keputusan MKDKI kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan, baik perdata dan pidana ke pihak kepolisian.

Padahal kalau kita melihat track record Pemohon, Yang Mulia, sangat baik dalam penanganan kasus Titi Wati. Perempuan asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menderita obesitas dengan bobot 220kg. Sempat membuat heboh berita di tanah air waktu itu. Atas permintaan pemerintah setempat, tim medis dari Bali berjumlah 8 orang terbang ke Kalimantan untuk menangani operasi bedah bariatrik yang dilakukan oleh ... yang dipimpin oleh Pemohon, Yang Mulia.

Nah, dengan adanya hal tersebut, Pemohon merasa bahwa memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf g, dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, kami juga memasukkan permohonan provisi, Yang Mulia. Namun pada bagian ini, kami mohon izin untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya, saya langsung akan membacakan alasan permohonan terhadap ketentuan norma.

Yang pertama, Pasal 59 ayat (1) terhadap frasa *sarjana hukum*. Dan yang kedua, Pasal 59 ayat (2) huruf g terhadap frasa *sarjana hukum* dan frasa *bidang hukum*, serta terhadap frasa *dan memiliki pengetahuan di bidang Kesehatan*. Dan yang ketiga, Pasal 69 ayat (1) terhadap frasa *Keputusan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia* dan frasa *dan Konsil Kedokteran Indonesia* yang kesemuanya termuat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, bertentangan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Izin, Yang Mulia, terhadap Alasan Permohonan, kami jelaskan menjadi dua bagian. Dimana bagian A akan dibacakan oleh rekan saya dr. Ardiyanto Panggeso, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:19]**

Ya, silakan! Suaranya belum ada?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:34]**

Dokter Ardiyanto, silakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [07:42]**

Halo?

**14. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:43]**

Ya, ya, silakan!

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [07:45]**

Ya, izin. Poin a nomor 1 intinya adalah bahwa MKDKI ini punya kewenangan menentukan ada tidaknya kesalahan dalam penerapan disiplin keilmuan kedokteran.

Kemudian di angka 2, frasa *sarjana hukum* ini telah menimbulkan pertentangan dengan semangat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Izin angka 3, 4, 5, 6, 7, dianggap telah dibacakan.

Pada prinsipnya, angka 8, dan 9, dan seterusnya ada perbedaan signifikan antara sarjana dan magister dari segi metode pembelajaran

dan output. Dimana pada program sarjana, itu ditujukan untuk mengembangkan diri menjadi profesional, tetapi pada program magister untuk menjadi ahli.

Dan angka 12, hal tersebut menjadi ancaman bagi perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terletak pada kompetensinya. Jadi, yang kami disoroti adalah soal kompetensi sarjana hukum dibanding magister hukumnya.

Dan di angka yang ke 16, 17, saya bacakan. Pada intinya adalah bahwa pelanggaran disiplin dokter, itu perlu penerapan ke ... dalam menetapkan pelanggaran terhadap ada atau tidaknya ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter tidak sekadar hanya mengetahui prosedur hukum, tapi juga harus memahami proses transformasi penilaian dokter dan dokter gigi yang menilai dugaan pelanggaran disiplin menjadi putusan yang adil.

Angka 18. Bahwa kompetensi yang belum dapat dikonfirmasi dari anggota MKDKI untuk susunan anggota sarjana hukum berakibat pada tercederainya hak Pemohon untuk memperoleh perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Yang Mulia. Silakan, Pak Viktor, melanjutkan.

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:13]**

Ya, baik. Terima kasih. Pada ... saya lanjutkan bagian di ... di bagian 1, keputusan MKDKI.

Yang menjadi dasar untuk menggugat secara perdata atau pidana bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dimana dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Kedokteran, pada huruf d pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Dalam konteks pemberian jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dokter dan dokter gigi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengamanatkan kepada KKI untuk membuat sebuah tugas untuk melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang diterapkan oleh organisasi profesi yang bentuk pembinaannya sebagaimana Pemohon sampaikan pada angka 3 tersebut di atas.

Dari berbagai bentuk pembinaan tersebut, terdapat salah satu bentuk pembinaan yang sering dihadapi oleh dokter dan dokter gigi, yaitu disiplin dokter dan dokter gigi. Dan kewenangan pelaksanaan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi diatribusikan kepada MKDKI.



Dalam kerangka tersebut, Pemohon memahami penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi disiplin merupakan bentuk pembinaan yang diberikan oleh MKDKI selaku perpanjangan tangan KKI kepada dokter atau dokter gigi, sekaligus memberikan kesempatan bagi dokter, dokter gigi untuk membina dan/atau memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

Terhadap pengaturan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, sebagaimana Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dapat berubah.

Pertama, pemberian peringatan tertulis. Kedua, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik. Dan ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Apabila merujuk pada mekanisme pengaduan pada pemeriksaan, hingga pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin kedokteran, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juncto Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 50 Tahun 2017, maka sejatinya tujuan pemberian sanksi pelanggaran disiplin adalah untuk memberikan kesempatan bagi dokter dan dokter gigi untuk mendapatkan pembinaan dan/atau memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelayanan ... pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi, bukan untuk menjerat pidana ataupun perdata.

Di satu sisi, ketika dokter dan dokter gigi yang berdasarkan putusan MKDKI dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan MKDKI telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberikan sanksi disiplin keputusan MKDKI juga bersifat mengikat dokter dan dokter gigi, maka sanksi disiplin tersebut harus dijalankan oleh dokter gigi teradu, sanksi disiplin dapat berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau SIP dan/atau diberikan sanksi untuk mengikuti pendidikan. Di sisi lain, dokter juga harus menghadapi laporan dan gugatan hukum terhadap perkara yang sesungguhnya yang sudah diperiksa dan diputus atas diri dokter dan dokter gigi tersebut.

Perkara yang telah diputuskan tersebut, apalagi dengan sanksi yang harus diberikan dimaknai bahwa keberlakuan tersebut telah berakhir dengan sendirinya. Dengan demikian, semestinya keputusan MKDKI tersebut di kemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana. Demikian pula apabila kita melihat rumusan ketentuan pasal pidana di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran, yakni mulai dari Pasal 75 sampai dengan 80, sama sekali tidak memasukkan suatu tindakan yang dapat dipidana akibat adanya pelanggaran disiplin.

Perlu kita pahami bahwa norma disiplin yang menjadi batu uji penegakan disiplin oleh MKDKI adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sangat sarat dengan norma etika, profesi kedokteran yang ruang lingkupnya keberlakuannya adalah internal komunitas profesi

kedokteran. Hal ini dinilai dari pelaksanaan praktik kedokteran oleh seorang dokter adalah bagaimana dokter tersebut menerapkan ilmu kedokteran dalam pelayanan profesinya, norma disiplin tidak mempertimbangkan hasil penerapan ilmu kedokteran yang digunakan karena itu norma disiplin tidak pernah mencari atau tidak pernah mempersoalkan kausalitas dampak penerapan ilmu kedokteran. Fokus norma disiplin terbatas pada penerapan ilmu kedokteran semata, Yang Mulia. Hal ini tentunya berbeda dengan penegakan hukum yang menggunakan norma hukum sebagai dasarnya.

Ada bisa melihat tabel di halaman 24, Yang Mulia, telah dibuat. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, apabila keputusan MKDKI dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perdata pidana, tentunya dapat merusak tujuan atas pemberian sanksi disiplin, serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena apabila seorang dokter mendapatkan sanksi pidana in casu penjara, tentunya dokter dan dokter gigi akan kehilangan haknya untuk tetap menjadi dokter ataupun dokter PNS. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu prinsip yang dijamin dalam suatu negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Saya lanjut untuk ke poin b ayat (2) terhadap penjelasan risiko medik, saya anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Keputusan MKDKI yang mengikat bagi KKI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Bahwa sesuai dengan konstitusi, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti setiap tindakan operasional kenegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan untuk kesehatan harus sesuai dengan hukum dan segala sistem yang berjalan di atas hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum juga akan melahirkan sistem hierarki kelembagaan, sebagaimana produk hukumnya dan hal ini juga berlaku dalam sistem hukum praktik kedokteran.

Secara struktural, MKDKI merupakan institusi terletak di bawah KKI, seharusnya keputusan yang diterbitkan oleh MKDKI tidak dapat mengikat KKI. Untuk menjelaskan hierarki ini, perlu dijelaskan kedudukan MKDKI berdasarkan mekanisme pengangkatan anggota, jalur pertanggungjawaban, serta cara kerja masing-masing lembaga. Dalam menjalankan tugas MKDKI membentuk MPD atas setiap pengaduan dan setiap putusan MPD dilaporkan pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI. MPD menjatuhkan sanksi berupa teradu tidak ... teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi. Yang kedua, teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan, yang dimana putusan MPD dimuat dalam keputusan MKDKI.

Dalam Pasal 69 ayat (2), menyatakan bahwa keputusan MKDKI dapat berupa menyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Lalu dilanjutkan dalam ayat (3), yakni sanksi disiplin tersebut dapat berupa pemberian sanksi tertulis, peringatan tertulis,

rekomendasi pencabutan STR dan SIP, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selanjutnya, KKI menerbitkan surat keputusan dan menyerahkan salinan keputusan MKDKI yang menyatakan teradu bersalah atau tidak bersalah kepada teradu.

Dari penjabaran singkat tersebut di atas, tampak struktur yang hierarkis antara MKDKI dengan KKI. Keterikatan KKI atas keputusan MKDKI mengacaukan sistem hukum praktik kedokteran, dimana lembaga yang berada di atas ... di atasnya atau KKI, harus tunduk dan patuh terhadap lembaga yang berada di bawahnya (MKDKI). Dan kekacauan ini berakibat pada pertentangan norma, munculnya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud ... dijamin dalam Pasal 28D ayat (1). Jadi, prinsipnya bahwa kami meminta agar keputusan MKDKI dapat dikoreksi oleh KKI, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya langsung masuk kepada Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap frasa *sarjana hukum* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'magister hukum Kesehatan'. Sehingga berbunyi selengkapanya menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 orang dokter dan 3 orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter gigi ... dan seorang dokter gigi mewakili organisasi rumah sakit ... asosiasi rumah sakit dan 3 orang magister hukum kesehatan.
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap frasa *sarjana hukum* sepanjang tidak dimaknai 'magister hukum' terhadap frasa *bidang hukum* sepanjang ... sepanjang tidak dimaknai 'hukum kesehatan' dan terhadap frasa *dan memiliki pengetahuan di bidang ilmu kesehatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga bunyi selengkapanya menjadi, 'bagi magister hukum kesehatan pernah melakukan praktik di bidang ilmu kesehatan paling sedikit 10 tahun'.
4. Menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap frasa *keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia* sepanjang tidak dimaknai 'tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara perdata ataupun pidana' bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 45 ... 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, serta terhadap frasa *dan Konsil Kedokteran Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:50]**

Baik, terima kasih Kuasa dari Permohonan ini.

Saudara Viktor, sudah sering beracara ya, di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 39, Mahkamah akan memberikan nasihat, ya, dalam kaitan dengan Permohonan ini. Karena itu, nanti tolong diperhatikan nasihat yang akan disampaikan oleh Majelis Panel.

Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [20:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Ketua Panel dan sekaligus juga Pimpinan Sidang dan juga Yang Mulia Dr. Manahan MP ... mohon maaf, Pak Dr. Suhartoyo yang juga selaku Anggota Panel pada persidangan hari ini.

Baik, Saudara Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Saudara Viktor Santoso Tandiasa, baik, dan juga dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H., dan dr. Gede Eka Rusdi Antara, hadir semua ya selalu Kuasa dan Pemohon Prinsipal.

Baik, sesuai dengan ketentuan, tentu Majelis Panel ini dimintakan untuk memberikan nasihat atau catatan-catatan terkait dengan Permohonan Saudara Pemohon, sehingga tentu catatan ini akan bermanfaat atau tidak, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon.

Baik, catatan pertama, ada beberapa catatan untuk perbaikan Permohonan Saudara dari saya. Yang pertama, Saudara ... karena ini menyangkut format-format apa semua karena ini Saudara Viktor Santoso ini adalah sudah lama berkecimpung selaku advokat dan juga kuasa di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya pikir kalau soal-soal format dan juga soal-soal teknis, ini sudah tidak perlu diragukan lagi, ya. Nah meskipun demikian, tentu ada catatan-catatan yang perlu kami sampaikan.

Yang pertama, Saudara Victor dan Saudara Ardiyanto Panggeso selaku Kuasa. Saudara, ya sebagai mengajukan Permohonan ini sebagai

warga negara dalam kapasitas sebagai dokter, ya dr. Gede Eka Rusdi Antara. Tentu Pemohon sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Kuasa Pak Victor maupun Pak Ardiyanto bahwa Prinsipal ini telah dijatuhi sanksi berdasarkan Keputusan MKDKI (Majelis Kehormatan Dokter Kedokteran Indonesia) yang tentu saja, ya, merasa dirugikan karena adanya ketentuan yang dimintakan diujikan ini.

Yang perlu Pemohon tentu perlu elaborasi lebih jauh lagi adalah saya berharap Pemohon dapat menguraikan, bagaimana kerugian konstitusional ini timbul dengan frasa *sarjana hukum* itu, ya, dan bidang hukum, ya. Karena apa? Pemohon minta ini diberi pemaknaan, ya, tetapi soalnya perlu nanti kita telisik, bagaimana *sarjana hukum* ini kok ... frasa *sarjana hukum* ini ... itu menimbulkan kerugian begitu, ya? Nah, apakah memang seperti itu? Apakah memang harus ... apa ... magister hukum, ya, sebagaimana magister hukum kesehatan lagi, ya, yang lebih spesifik? Nah, itu tentu perlu dielaborasi lebih jauh terkait dengan ... apa ... frasa *sarjana hukum* itu.

Kemudian yang kedua, tentu sebagai catatan, ya, tentu permohonan ... apa namanya ... Pemohon, ya, juga bisa menjelaskan dalam Permohonan Perbaikan nanti kalau itu ... apa ... Pemohon sependapat terkait dengan relevansi jatuhnya sanksi dari Pemohon berdasarkan keputusan MKDKI dengan frasa *sarjana hukum* itu, ya. Nah, itu juga perlu juga dielaborasi lagi.

Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menilai kerugian konstitusional itu, tentu harus ada hubungan sebab-akibat (causal verband), ya, Saudara Viktor, antara kerugian Pemohon dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, ya. Pertanyaan yang perlu Saudara nanti lengkapi, tidak perlu dijawab, tapi nanti dimasukkan dalam perbaikan kalau memang itu dipandang penting bagi Saudara, ya, bagaimana, ya, timbulnya sebab-akibat tadi antara sarjana apa ... frasa *sarjana hukum* ini kemudian tafsir Pemohon, ya, yang kemudian masuk? Apalagi Saudara Pemohon salah satu dari ... apa ... Petitum Saudara itu ingin memberikan makna Pasal 69 ayat (1) ini tidak dapat, ya, minta untuk dimaknai, 'tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara pidana atau perdata'. Nah, ini kan berangkat dari persoalan konkret, ya, kasus konkret yang dihadapi oleh Prinsipal dr. Gede Eka Rusdi Antara. Sehingga, ya ... apa namanya ... ini perlu ada reasoning-nya ini, perlu ada state of the art-nya, gitu ya, supaya bisa kita tahu persis, ya, antara frasa yang dimintakan diujikan ini dan Anda ingin memasukkan, me-insert frasa *magister hukum kedokteran*, ya, dan juga relevansinya nanti dengan, ya, permintaan dalam diktum Saudara untuk tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara pidana atau perdata. Ini, ya karena kita perlu tahu ini, gimana lompatan-lompatan pemikirannya ini, ya. Itu saya kira dari segi aspek ... apa ... bangunan anunya ... apa ... kerangka pemikirannya.

Kemudian, yang lain adalah bahwa dalam Alasan Permohonan yang Saudara sampaikan, ya, yang perlu Pemohon uraikan secara mendasar lagi adalah alasan mengapa sarjana hukum atau pengetahuan di bidang hukum itu menjadi kompetensi yang tidak tepat untuk duduk dalam Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI itu? Kenapa dia itu tidak tepat?

Padahal di Posita Saudara menyatakan bahwa ya, ini lembaga ini adalah lembaga yang memberi penilaian ya mengadili seseorang yang di ... apa namanya ... dinilai melanggar etik. Nah, berarti kan di situ ya ibaratnya yang membutuhkan orang yang punya latar belakang di bidang hukum, tapi kenapa Anda tidak melihat itu hubungan kausalitas tadi? Nah, apakah memang tidak diperlukan gitu, ya? Memang apakah memang harus seluruhnya ini adalah yang berkecimpung di bidang kedokteran, meskipun yang dalam pengertian ini adalah harusnya magister hukum gitu, bukan sarjana hukum, kan gitu, tapi harus magister hukum kedokteran. Nah, ini saya kira juga hal-hal yang patut dicermati oleh Saudara Pemohon.

Saya kira catatan-catatan ini ya, kalau selebihnya, saya kira termasuk ... apa ... alasan untuk adanya permohonan untuk provisi, saya kira itu sudah saya lihat alasan-alasan yang disampaikan karena ini menyangkut kasus konkret dan ada batas waktu sampai 2023, ya, berakhir, maka tentu itu dipandang oleh Pemohon itu, ya perlu untuk menjatuhkan, tapi nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan dalam perbaikan permohonan Saudara. Dan kalau itu memang ada relevansi, tentu ya Mahkamah akan pertimbangkan dengan saksama.

Saya kira dari saya cukup. Kalau mungkin dari ini ... Pak Victor mungkin ada yang mau di ... ada penjelasan saya mungkin kurang jelas?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:01]**

Sangat jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:06]**

Baik, kalau sudah jelas, berarti kalau begitu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.  
Silakan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.  
Selanjutnya, nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.  
Silakan, Yang Mulia.

## **22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Daniel dan juga Yang Mulia Bapak Prof. Guntur.

Saudara Viktor, ya, Saudara sudah biasa beracara di MK, sehingga dari sistematika Permohonan, tentunya harusnya sudah tidak ada persoalan, ya. Tapi sedikit catatan, berkaitan dengan format dan sistematika, sekiranya Anda tetap firm meminta provisi, seharusnya Saudara di dalam menjelaskan alasan-alasan provisi itu di dalam pokok permohonan. Jadi yang namanya provisi maupun pokok perkara, itu adanya di posita. Nah, mestinya sistematikanya ini tadi saya tarik dari depan dulu, Kewenangan Mahkamah, oke, kemudian sistematika berikutnya adalah kedudukan hukum juga sudah tidak ada persoalan, kemudian ketiga, seharusnya kan, alasan-alasan permohonan atau posita. Posita itu angka 1 mestinya dalam provisi. Argumen-argumen apa yang Anda pergunakan di dalam membangun dalil-dalilnya untuk meneguhkan permohonan provisi itu, diuraikan di situ, baru posita dalam pokok permohonan.

Kemudian yang kedua, yang berikutnya, otomatis diikuti dengan sistematika Petitum. Petitum pada IV, dalam provisi dulu. Dalam provisi. Ini Anda minta provisi, tapi di Petitum tidak disebutkan. Anda sepertinya ragu-ragu, nanti malah tidak dipertimbangkan oleh MK kalau ... karena segala sesuatu apa yang ada diuraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, itu representasi di Petitum. Kalau tidak ada di Petitum, itu dianggap Anda hanya curhat di bagian Posita, tapi kemudian tidak diminta dalam Petitum. Karena Petitum itu adalah gong atau ending daripada sebuah Permohonan. Oleh karena itu, uraian Petitum mestinya dalam provisi, kemudian baru dalam Pokok Permohonan itu. Itu dalam beberapa Permohonan Saudara saya perhatikan seperti itu, tapi mudah-mudahan ke depan sudah ... dan termasuk mulai sekarang sudah akan menggunakan format itu.

Kemudian yang berikutnya, Saudara Viktor dan Prinsipal. Kalau MK sebenarnya tidak terlalu bisa masuk pada wilayah substansi, ya. Tapi perlu dipertimbangkan ... diberikan pandangan begini untuk diberikan ... untuk dijadikan ... apa ... perenungan kembali atau penegasan kembali ... diskusi kembali, ruang diskusi kembali.

Begini, berkaitan dengan Pasal 59, Pasal 59 berkaitan dengan ... apa ... adanya keraguan soal kompetensi atau kapabilitas seorang sarjana hukum yang duduk ... yang duduk dalam majelis kehormatan itu.

Nah, kemudian di dalam uraian ... di dalam uraian Saudara menjelaskan Permohonan ini tadi karena ada salah satu alasan bahwa proses pengambilan keputusan atau proses persidangannya kemudian tidak transparanlah dan lain sebagainya, bahkan Prinsipal ketika itu tidak dipanggil.

Nah, oleh karena itu, supaya tidak kontraproduktif, apakah benar bahwa kesimpulan keraguan Prinsipal tentang kapabilitas atau kompetensi seorang sarjana hukum yang menjadi bagian dari majelis itu, betul-betul karena secara kualitatif memang betul-betul punya data yang diragukan ataukah karena sebenarnya ada proses yang kemudian tidak melibatkan, baik Pemohon maupun publik di dalam proses persidangannya maupun pengambilan keputusannya?

Kalau pada tataran itu, saya yakin Viktor tahu bahwa ini persoalan implementasi, implementatif. Tapi kalau kemudian bisa menghadapi bahwa oh, bukan, ini memang sarjana hukum-sarjana hukum yang duduk di situ meskipun sudah melekat nomenklatur plus 10 tahun punya pengalaman. Jadi bukan sarjana-sarjana hukum yang baru lulus. Ada brevet 10 tahun punya pengalaman dan tentunya dalam konteks bidang kesehatan, masih juga diragukan, sehingga harus diganti dengan unsur magister hukum yang punya pengalaman ... magister hukum di bidang kesehatan, nah itu sebenarnya bagaimana kalau tidak kemudian Saudara tidak mempertimbangkan juga? Dalam proses persidangan yang benar, kalau para ... apa ... para dewan majelis atau para anggota majelis yang ada keraguan, kan sebenarnya bisa meng-hire ahli juga, kalau ada keraguan di situ. Ataukah kemudian ... apa ... melibatkan pihak ketiga yang benar-benar firm di bidang itu, di bidang profesi itu atau organisasi profesi yang kemudian bisa memberikan penjelasan-penjelasan, sebagaimana dalam proses sebuah persidangan di manapun, baik badan peradilan pada umumnya maupun kuasi-kuasi badan peradilan yang ketika dalam penyelenggaraan pengambilan keputusan maupun persidangannya bisa meng-hire ahli ataukah kemudian melibatkan organisasi-organisasi profesi yang kemudian bisa dimintakan pandangannya sebenarnya. Nah, ini dorongannya mestinya apakah harus serta-merta diganti unsur sarjana hukumnya ataukah sebenarnya Viktor beserta Prinsipal bisa mendorong itu sebenarnya? Tata cara persidangan yang harus dilakukan pemberdayaan misalnya. Nah, ini pilihan-pilihan.

Jadi, apakah kemudian harus mengganti unsur itu dan apakah juga pasti diyakini kalau sudah magister hukum di bidang kesehatan, kemudian dipandang bisa kemudian memberikan paradigma baru dan warna-warna baru di dalam proses persidangannya maupun dalam proses pengambilan keputusannya? Tolong nanti perbandingan-perbandingan ... apa ... pilihan itu dielaborasi dalam naskah perbaikan, seandainya Saudara memang firm dengan apa yang dinasihatkan ini.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan Pasal 69 itu, Viktor dan Prinsipal Pak Dokter. Juga menurut saya penting untuk didiskusikan kembali kalau Pasal 69 itu kemudian dimaknai tidak boleh dibukanya gugatan perdata ataupun pidana, memang gugatan pidana tidak ada, gugatan itu adanya di perdata, pidana itu tuntutan ya karena wilayahnya wilayah publik. Tapi, kita anggap bahwa pidana pun



merupakan bagian dari gugatan ya karena bisa juga pihak yang setuju dengan putusan itu, bisa kemudian mengajukan tuntutan dalam perspektif pidana, dalam perspektif perdata kan, mengajukan gugatan.

Nah begini, Viktor dan Pak Dokter, apakah tidak sebenarnya dengan ditutupnya ruang itu, di samping kemudian menutup hak hukum setiap warga negara yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan putusan-putusan apa pun oleh pejabat publik ataupun organisasi tertentu yang kemudian putusan itu tidak terbuka upaya hukum, tidak disediakan upaya hukum, kemudian sebenarnya bisa mengambil ... apa ... sikap untuk mengajukan gugatan ataupun tuntutan berdasarkan kalau Perdata, 1865 BW, ataupun kalau pidana, yang tergantung delik yang dilakukan. Tapi Viktor dan Pak Dokter, kita juga harus equal di dalam melihatnya, ini menjadi haknya siapa, walaupun itu tetap dibuka misalnya?

Sebenarnya Pak Dokter kan, justru bisa men-challenge keputusan itu secara perdata juga. Kenapa? Di dalam keputusan MKDKI maupun KKI yang tidak disediakan upaya hukum secara klir di Undang-Undang Kedokteran itu, Pasal 69 itu, kemudian ... nah, kalau begitu, apa salahnya Pak Dokter ambil upaya hukum gugatan TUN kah, perdata kah (PMH)? Atau gugatan apa pidana kalau ketemu dan ditemukan bahwa dalam menjatuhkan putusan itu atau dalam proses persidangannya, MKDKI maupun KKI di dalam menindaklanjuti putusan MKDKI, ada tipu muslihat yang mengandung pidana misalnya? Lho, Pak Dokter punya hak-hak untuk mengadukan mereka secara pidana misalnya, ataukah gugatan secara perdata, perbuatan melawan hukum.

Nah, sekarang ... apa ... imajinasi yang ada, tentunya hanya ada kekhawatiran Pak Dokter itu nanti sudah jatuh tertimpa tangga. Ini sudah diputuskan oleh KKI ... eh, oleh KKI atas dasar menindaklanjuti MKDKI, masih datang pula nanti gugatan perdata dan pidana. Nah, kalau kemudian kalau orang Jawa gebyah uyah, itu tahu enggak, gebyah uyah? Disamaratakan, digeneralisir, tutup saja ini peluang untuk gugatan perdata dan pidana. Tapi sama juga menutup hak-hak Bapak juga. Yang sesungguhnya terbuka ruang untuk membawa persoalan ini ke ... persoalan pidana atau perdata menjadi hilang juga.

Nah, oleh karena itu, mau direnang ... renungkan kembali nih, apakah kemudian equal kalau hak-hak itu hanya karena ada rasa kekhawatiran dari adanya pihak yang akan menggugat ataupun kemudian melaporkan kepada kepolisian karena ada tindak pidananya. Karena biar bagaimana, Pak Viktor dan Pak Dokter, semua kan nanti akan dipilah oleh Hakim, difilter. Hakim Peradilan Umum akan memfilter, lha, ini kan putusan profesi, putusan etik, bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, misalnya. Atau bukan menjadi kewenangan pengadilan TUN, peradilan TUN, misalnya. Seperti soal bagaimana keputusan Mahkamah Partai. Tapi Mahkamah Partai, memang di situ final dan mengikatnya ada. Tapi kalau ini sepanjang

tidak ditemukan final dan mengikat, memang itu kemudian agak liar. Dalam arti, bisa dimungkinkan diajukan gugatan-gugatan berikutnya di pengadilan umum. Tapi sekali lagi, pertimbangkan bahwa ini pada akhirnya bisa menutup hak-hak yang sesungguhnya bisa Bapak pakai juga sebenarnya. Tapi silakan, itu kan pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan.

Kemudian, Viktor dan Pak Dokter juga dicermati ini, Undang-Undang Kedokteran ini kan sudah sering sekali diajukan permohonan di MK. Ada enggak, irisannya dengan Pasal 60? Nanti dicermati kembali permohonan yang dapat diajukan kembali. Meskipun sejauh ini juga saya belum menemukan, tapi bisa jadi Anda biasanya lebih ... lebih mengamati karena sedang ... sedang ada kepentingan dengan undang-undang ini.

Kemudian yang berikutnya begini, saya cermati di bukti belum melampirkan Putusan MKDKI, yang ada hanya putusan KKI. Tolong nanti di ... anu ... dilampirkan karena itu ... justru itu trigger-nya dari situ.

Kemudian yang berikutnya juga, berkenaan dengan Pasal 69, Anda minta supaya sepanjang KKI dinyatakan inkonstitusional. Tapi kemudian sepanjang Putusan MKDKI, tidak bisa dibuka perdata dan pidana, tadi sudah saya jelaskan.

Nah, pada titik yang KKI supaya inkonstitusional itu, Viktor dan Pak Dokter, coba di ... dicermati, ada enggak, pertentangan antara dengan apa yang diargumenkan oleh Pemohon tadi yang disampaikan Viktor? Bahwa sesungguhnya yang saya inginkan adalah ... yang kami inginkan adalah supaya putusan MKDKI itu bisa dikoreksi oleh KKI. Tapi kalau Pasal 69 itu dihilangkan untuk konsilnya, KKI-nya, nanti make sense, enggak? Artinya, masih ... apa ... konsisten, enggak? Karena seharusnya ada tarikan ... satu tarikan napas, tetap mempertahankan KKI sepanjang putusan dimaksud tidak bisa digugat secara pidana, dan perdata, dan putusannya bisa dikoreksi oleh KKI. Kan begitu mestinya kalau imajines ... imajinasi saya, Viktor. Tapi kalau Anda punya pilihan lain yang untuk merestruktur ... merekonstruksikan lagi, ya, silakan itu ada pada pilihan Saudara. Itu.

Jadi, jangan Saudara menyampaikan sesuatu di dalam uraian argumen-argumen itu, akhirnya bertentangan dengan apa sesungguhnya yang Anda mintakan yang ada di Petitem. Di satu sisi, Saudara mengatakan bahwa KKI itu inkonstitusional di dalam Petitemnya. Tapi sebenarnya, di dalam argumen yang disampaikan, menginginkan ... tetap menginginkan KKI sepanjang dalam fungsi mengoreksi putusan MKDKI. Tapi, antara fungsi KKI dan MKDKI, itu satu tarikan yang ada di Pasal 69. Bagaimana kemudian membelah itu? Padahal, masih menginginkan KKI sebagai lembaga koreksi.

Kemudian, yang terakhir, juga tolong diingat kembali. Bahwa fungsi KKI itu, Pak Dokter pasti tahu persis, ya? Karena Bapak Dokter

dan Dokter Spesialis lagi. KKI itu kan yang me-drive bahwa yang selalu memberikan pembinaan pada dokter, baik ketika mulai penerbitan SIP, atau surat izin STR, sampai kemudian pengawasan day to day-nya, supaya apa? Supaya dokter itu selalu dalam pembinaan dan kemudian dalam melaksanakan tugas itu selalu profesional. Dan kemudian, bagaimana bisa ... apa ... apa ... hasil yang maksimal itu betul-betul bisa diperoleh untuk kemaslahatan pasien? Esensinya seperti itu sebenarnya, esensi keberadaan KKI.

Oleh karena itu, dicermati kembali kalau itu dihilangkan di Pasal 69. Padahal, itu kaitannya KKI itu dalam konteks putusan MKDKI, tidak bisa dipisahkan dari fungsi dia sebagai eksekutor sebenarnya. Itu. Tapi, silakan nanti Viktor berdiskusi kembali dengan Pak Dokter.

Dan itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, saya kira sudah banyak, ya, materi atau nasihat yang diberikan oleh yang ... Para Yang Mulia.

Ada konfirmasi saja. Yang pertama, ini Pak Ardiyanto Panggeso ini Dokter atau Doktor?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:27]**

Izin, Yang Mulia. Dokter, Yang Mulia.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:29]**

Dokter, ya? Oke.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:31]**

Ya.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:32]**

Apakah Pak dr. Ardiyanto ini punya izin advokat?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:38]**

Beliau belum advokat, Yang Mulia. Jadi, tidak menggunakan toga.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:42]**

Oke. Karena itu, di dalam ... apa ... bukti juga tidak ada, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:49]**

Siap.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:49]**

Kalau memang ada, tolong dilampirkan bukti sebagai seorang advokat. Karena setahu saya, kalau dia berpraktik sebagai dokter, kan itu sebuah profesi, advokat juga profesi, ya. Jadi tidak boleh untuk merangkap, makanya saya perlu konfirmasi.

Yang kedua, tadi terkait dengan profesi, tadi sudah diberi masukkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, di dalam struktur Permohonan, itu nanti tolong diperhatikan.

Nah, catatan saya terkait dengan provisi ini adalah apakah yang dikehendaki Pemohon ini adalah penundaan keberlakuan norma yang diuji atau justru penundaan sidang pemeriksaan perkara perdata maupun pidana terhadap diri Pemohon? Itu nanti tolong diperjelas dulu. Jadi provisinya yang mana ini? Karena saya kira, Saudara Viktor sudah pasti tahu bahwa ada batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga itu harus dipertegas dulu dalam Permohonan ini, maunya provisi itu yang seperti apa?

Kemudian, terkait dengan keanggotaan atau proses terhadap ini, ya, terhadap kasus ini, mungkin perlu diuraikan secara singkat mengenai duduk perkara mengenai Pemohon dijatuhkan sanksi dari MKDKI dan KKI itu, ya, mungkin bisa diuraikan secara singkat terkait hal itu.

Kemudian, ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/P/Hum/2021 ini nanti coba dipikirkan, mungkin perlu semacam ada contra-argument atau counter-argument terhadap pertimbangan putusan tersebut, ya, bisa dari aspek doktrin teori maupun yurisprudensi untuk mendukung dalil-dalil Permohonan, ya, yang diajukan pada kesempatan ini.

Saya kira itu catatan atau nasihat tambahan dari saya. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Pemohon? Silakan. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:27]**

Mungkin kalau dari Kuasa sudah cukup jelas, Yang Mulia, masukan-masukannya, dan sangat akan menjadi masukan kami, dan mungkin dari Pemohon ada sedikit yang ingin sampaikan, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:40]**

Silakan, Pak Rusdi kalau ada?

**34. PEMOHON: GEDE EKA RUSDI ANTARA [50:45]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Saya ... apa namanya ... saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan nasihat-nasihat Yang Mulia, mungkin kami akan diskusikan kembali. Ke sini saya tidak akan menyampaikan banyak hal, Yang Mulia, tetapi saya mohon untuk nanti kalau kami akan koreksi-koreksi kami akan perbaiki. Saya tidak akan menyampaikan secara personal hal yang lain yang di sini yang bikin Pak Viktor (ucapan tidak terdengar jelas).

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan dan waktunya.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:25]**

Baik. Ya, Pak Rusdi, ya. Nah, untuk perbaikan, perbaikan itu penyerahannya di ... harus disampaikan pada Mahkamah, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, paling lambat pukul 11.00 WIB.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:55]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:55]**

Sidang selanjutnya nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:05]**

Siap.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:05]**

Jelas, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:07]**

Jelas, Yang Mulia, terima kasih.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:08]**

Baik. Ada masukan lagi, Yang Mulia? Yang Mulia Prof?

Baik. Karena tidak ada lagi masukan dari Yang Mulia, maka sidang hari ini Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 di ... selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB**

Jakarta, 15 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001